BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Djamal latief mengatakan bahwa:

> Perkawinan adalah merupakan saran yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil yang merupakan bagian dari kehidupan dalam masyarakat.[1]

Khairuddin Nasution menambahkan pula bahwa:

> Perkawinan merupakan perpaduan *insting* manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih saying dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.[2]

---

[1]Djamal Latief, *Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia*, (Jakarata : Ghalia Indonesia.1982), h.12

[2]Khoirudin nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : studi terhadap perundanundangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta : INIS, 2002), h. 1

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqhi disebut dengan *hadhanah.* Al-San'ani[3] mengatakan bahwa hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya.

Diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah salah teknis hukum sebagai "kekuasaan orang tua" (*ouderlijkemacht*).

---

[3]Al-San'any,subul al-Salam, juz 3, kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby,1379 H/1960 M, h. 227

Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi kehidupan seorang anak terutama yang belum dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi[4]. Dalam Keluarga yang orangtua bercerai pertumbuhan anak dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna.

Dikaitkan pula dengan kebutuhan materi/jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orang tuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.

Menurut KUH perdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (Pasal 150). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. (Pasal 251). Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secarah sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinan nya sendiri (Pasal 272). Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (Pasal 280).

---

[4] Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu PenelitianDi Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tengaran*.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkn dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 ayat 1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang di lahirkan oleh isterinya, bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut (Pasal 44 ayat 1). Setiap anak yang belum dewasa (baligh) atau juga sudah baligh tetapi keadaan hidupnya miskin tidak mempunyai harta untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Menurut imam hanafi anak yang belum dewasa dan masi menutut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita walau sudah dewasa tetapi belum kawin dan tidak mampu berhak mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. Begitupula sebaliknya anak-anak yang sudah dewasa dan mampu wajib member nafkah kepada ayah ibunya yang tidak mampu. Menurut Imam Syafi'I, hanafi, dan maliki kewajiban anak terhadap ayah dan ibu tidak saja terbatas pada yang beragama Islam tetapi juga bagi ayah dan ibu yang tidak beragama Islam.[5]

Anak sebagai mahkluk tuhan yang Maha esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak yakni diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1984 tentang hak asasi manusia, deklarasi ILO di Viladelphia Tahun 1944, Konstitusi ILO, deklarasi

[5]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990) h, 133.

PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang hak-hak Ekonomi, social dan budaya, dan Konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua Negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut.

Sebuah perkawinan apabila yang melakukan perceraian adalah seorang pegawai negeri, sebagai ikatan dari pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap anak setelah terjadi percerian, pemerintah melalui surat edaran kepala badan administrasi kepegawaian Negara (BAKN) Nomor:08/SE/1983 pada poin 19 dinyatakan:

Perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah di tetapkan oleh UU Peradilan Agama. Salah satu contohnya adalah apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga gaji untuk bekas istrinya, dan spertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya, dan masih ada beberapa hal lain yang berhubung dengan ketentuan itu.[6]

Menurut Undang- undang perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan,baik secara resmi dinyatakan

---

[6]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 255.

sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah diantaranya Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Novenber 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah , Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya Undang-Undang ini hanya mengatur tata cara pencatatan Nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kaitan tersebut juga mengatur tanggung jawab orang tua pada anaknya. Jika hal itu tidak dipenuhi maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama.[7]

Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari terdapat kasus penelantaran anak ataupun biasa disebut lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sehingga dalam kasus ini membuat penulis penasaran dan akan timbul rasa ingin tahu untuk menelususri lebih jauh tentang analisis gugatan nafkah anak terhadap orang tua karena bertentangan dengan Undang – Undang no. 35 tahun 2014 tentang hak anak maupun di tinjau dari segi hukum Islam itu sendiri.

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* (Jakata: Kencana, 2006) h. 20-21

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah tersebut penulis uraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Gugatan Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Di Pengadilan Agama Kelas 1. A Kendari.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Gugatan Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis membatasi masalah, yaitu bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan terhadap kasus gugatan nafkah anak terhadap orang tua di Pengadilan Agama Kelas I A Kendari.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui penetapan hakim terhadap gugatan nafkah anak terhadap orang tuanya di Pengadilan Agama Kelas I.a Kendari.

   b. Untuk mengetahui tinjaun hukum islam terhadap gugatan nafkah anak terhadap orang tuanya di Pengadilan Agama Kelas I.a Kendari.

2. Kegunaan penelitian

   Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan inspirasi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang mempunyai keturunan atau anak agar tidak melantarkan anaknya di masa yang akan datang.

b. Agar orang tua sadar bahwa seorang anak adalah buah hatinya yang akan meneruskan bangsa ini di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Menyatukan persepsi dalam mendefinisikan proposal ini yang berjudul **" Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari 227/Pdt.G/2013/Pa.Kdi Pada Tahun 2015 "** maka penulis memberikan definisi sebagai Berikut:

1. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
2. Gugatan yang di maksud di dalam proposal ini adalah suatu permohonan yang di sampaikan kepada ketua pengadilan yang berwewenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus di periksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.
3. Nafkah yang di maksud disini adalah pengeluaran, artinya pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau

dibelanjakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[8]

4. Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 Tahun dan belum pernah menikah dalam hal ini dalam pengertian anak mencapai situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (Orang tuan atau orang dewasa).[9]
5. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.[10]
6. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
7. Hukum islam adalah segala keputusan yang diambil dari syariat Islam.[11]

---

[8] Iman Jauhari (I), *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, h. 84.

[9] Fitri, *faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan pada anak,* (2008) h. 1

[10] Thaha Abdullah Al Afifi, ***Hak*** *Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, Dar El Fikr Indonesia, Jakarta, 1987.

[11]Hasbullah, *Islam dan Hukum Islam,* (Jakarta: Al-Insan, 1991) h. 23

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelititan ini maka akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan peneliti lain yang relefan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adpun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul " Analisis gugatan nafkah anak terhadap orang tua di Pengadilan Agama kelas I a Kendari". Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah gugatan nafkah anak tersebut sudah sesuai dengan hUkum islam atau belim.

Penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang "Analisis hukum islam terhadap putusan hakim tentang dikabulkannya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat perceraian di Pengadilan agama Sidoarjo" (Skripsi, Syari'ah jurusan Al- Ahwal Alsyahsiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007). Dalam penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis hukum Islam tentang pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak. Sedangkan yang akan diteliti oleh penuli sendiri ingin menganalisis tentang gugatan nafkah anak terhadap orang tua yang melalui kuasa hukum.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Nizam yang berjudul "Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang, Bagaimana kewajiban hukum orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian, Bagaimana sikap dan pandangan Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) membiayai nafkah anak sah